



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Ulfan Radjiku bin Azan Rajiku, NIK 7504061209850001, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 20 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, Telp 082341601575, Email rajikufirasma@gmail.com, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun III Ligese, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Yulin Maulo binti Karim Maulo, NIK 7504065011890001, tempat dan tanggal lahir Marisa, 10 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, Telp 082341601575, Email -, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Ligese, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2022/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Firasma Radjiku binti Ulfan Radjiku, NIK 7504066006080001, tempat tanggal lahir Marisa, 20 Juni 2008 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan tamat SD, tempat kediaman di Dusun III Ligese, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

dengan calon suaminya:

Rijal Ibrahim bin Idrus Ibrahim, NIK 7501191201000002, tempat tanggal lahir Kab. Gorontalo, 12 Januari 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Linggotu, Desa Motinelo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Idrus Ibrahim bin Ibrahim Lia, NIK 7501190701780002, tempat tanggal lahir Tabongo, 07 Januari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Linggotu, Desa Motinelo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Fatma Dai binti Kumaji Dai, NIK 7501194701760002, tempat tanggal lahir Tabongo, 07 Januari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Linggotu, Desa Motinelo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor: B-316/Kua.30.02.01/Pw.01/11/2023 tanggal 07 November 2023;

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena keduanya sudah ingin menikah dan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak para Pemohon tidak sedang mengandung, sebagaimana Surat Keterangan Sehat Dinas Kesehatan PUSKESMAS TILAMUTA, Nomor: 441/168/PKM-Til/XI/X/2023, pada tanggal 14 November 2023;

4. Bahwa para Pemohon telah bermohon izin rekomendasi dari Dinas PPKBP3A dengan Nomor: 476/DPPKBP3A/REK./34/XI/2023, pada tanggal 07 November 2023, PPKBP3A tidak merekomendasikan untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama dengan ketentuan dan syarat yang berlaku;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, tidak ada paksaan dari para Pemohon maupun orangtua calon suaminya;

8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

9. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Firasma Radjiku binti Ulfan Radjiku, dengan calon suaminya yang bernama Rijal Ibrahim bin Idrus Ibrahim;
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan beserta dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak Para Pemohon yang masih usia sekolah, Hakim juga menasehati jika anak Para Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmaninya agar benar-benar tepat dan siap organ reproduksinya untuk masa kehamilannya, selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dalam penasehatan tersebut Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati mereka agar menunda perkawinan ini tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Firmsa Radjiku binti Ulfan Radjiku dan calon suaminya Rijal Ibrahim bin Idrus Ibrahim, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah demikian erat. Keduanya menerangkan pula sudah siap menikah, anak Para Pemohon siap menjadi istri bagi suaminya dan calon suaminya juga siap menjadi suami bagi istrinya serta menyatakan mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon menerangkan bahwa dirinya hanya lulus Sekolah Dasar serta tidak ada keinginan lagi untuk bersekolah;

Bahwa anak Para Pemohon mengaku baru memasuki masa menstruasi pada usia 14 tahun;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rijal Ibrahim bin Idrus Ibrahim yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini usianya 23 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sekitar 2 tahun mengenal anak Para Pemohon, dan sudah saling menyukai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku mengetahui risiko menikah dengan usia calon istrinya yang masih sangat muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan akan segera menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon kini bekerja sebagai pegawai koperasi;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Idrus Ibrahim bin Ibrahim Lia, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui siap dengan risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga anaknya;

- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai pegawai koperasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon menyatakan permohonan Para Pemohon tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta dua orang saksi sebagai berikut :

Bukti-bukti tertulis :

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7504061209850001 tertanggal 1 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7504065011890001, tertanggal 7 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7502040703160005, tertanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor 7502-LT-27042017-0041 tertanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4, paraf dan tanggal;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor 7501191201000002, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor 7501-LT-27032012-0175 tanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, Nomor 7501032402075900, tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.7, paraf dan tanggal;
8. Asli surat Rekomendasi Pemohon Pernikahan Anak, Nomor 476/DPPKBP3A/REK./34/XI/2023, tanggal 7 November 2023, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup dan dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.8, paraf dan tanggal;
9. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-316/Kua.30.02.01/PW.01/11/2023, tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.9, paraf dan tanggal;

Bukti Saksi :

1. **Selvian Mutiara binti Sudirno Mutiara**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Firmsma, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun karena masih umur 15 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Rijal Ibrahim yang saat ini masih berusia 23 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran yaitu sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dan sudah lama tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya bekerja membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai pegawai koperasi;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Otan Rajiku bin Azan Rajiku, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tenilo, Kecamatan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Firasma, yang saat ini masih berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Rijal Ibrahim yang saat ini telah berusia 23 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran yaitu kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin secepatnya menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pegawai koperasi;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan juga masing-masing anak mereka untuk mengurungkan niatnya untuk menikah karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Firmsma Radjiku binti Ulfan Radjiku untuk melangsungkan pernikahan dengan Rijal Ibrahim bin Idrus Ibrahim meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berusia 23 tahun 11 bulan. Usianya belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dimana anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menik

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Firasma, yang kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta karena anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, serta Para Pemohon juga menghadirkan anaknya serta calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon ke muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan merupakan penduduk dari Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam serta penduduk dari Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Firasma adalah termasuk anggota keluarga Para Pemohon. Menurut

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun atau 21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Firmsma adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Juni 2008, dengan demikian telah terbukti Firmsma adalah anak kandung dari Para Pemohon, yang baru berusia 15 tahun 6 bulan sekarang ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7. merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon beragama Islam, telah berusia 23 tahun dan merupakan anak kandung dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Rekomendasi Pemohon Pernikahan Anak, yang memberi bukti bahwa kepada anak Para Pemohon yang bernama Firmsma Radjiku telah dilakukan Penyuluhan atau bimbingan terkait Pernikahan dibawah umur oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo dan hasilnya dinas tersebut memberikan keterangan bahwa tidak merekomendasikan Pemohon untuk melanjutkan permohonannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak Para Pemohon yang bernama Firmsma Radjiku belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan telah dewasa, sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Saksi I telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta saat akan menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon masih berusia 15 tahun 6 bulan sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah berusia 23 tahun. Selain daripada hal tersebut Saksi I memberikan keterangan tekhususnya mengenai hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, dan bahkan dikhawatirkan akan melanggar aturan agama jika tidak dinikahkan, telah baligh, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah memiliki hubungan kurang lebih 2 tahun lamanya. Saksi I juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon hanya membantu orangtuanya di rumah dan belum memiliki pekerjaan. Sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pegawai koperasi. Meskipun demikian berdasarkan keterangan saksi I bahwa keduanya telah siap membangun rumah tangga, kemudian saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Saksi II telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta saat akan menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon masih berusia 15 tahun 6 bulan dan calon suami anak Para Pemohon telah berusia 23 tahun. Selain daripada hal tersebut Saksi II memberikan keterangan tekhususnya mengenai hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, sebagaimana Saksi II ketahui bahwa keduanya telah memiliki hubungan kurang lebih 2 tahun lamanya. Saksi II juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon hanya

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu orangtuanya di rumah dan belum memiliki pekerjaan. Sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pegawai koperasi. Meskipun demikian berdasarkan keterangan saksi II bahwa keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, kemudian para saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Firsma masih berumur 15 tahun 6 bulan.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rijal Ibrahim telah berumur 23 tahun.
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa sebagaimana pengakuan anak Para Pemohon baru memasuki masa menstruasi pada usia 14 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon kesehariannya hanya membantu Pemohon II di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pegawai koperasi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Firmsa Radjiku binti Ulfan Radjiku yang masih berusia 15 tahun 6 bulan dengan calon suaminya yang bernama Rijal Ibrahim bin Idrus Ibrahim yang telah berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama telah dianggap benar, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon adalah termasuk anak yang belum dewasa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia *junto* Pasal 1 ayat (1) Undang

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mempunyai hak asasi yang sangat mendasar yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta *mencegah perkawinan di usia anak-anak* (vide: Pasal 26 ayat (1) huruf (a, b,c dan d) Undang-Undang nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dasar Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dikarenakan keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan berencana untuk segera menikah;

Menimbang bahwa bentuk kekhawatiran sebagaimana keterangan Para Pemohon terhadap perbuatan anak Para Pemohon di kemudian hari akan melanggar norma-norma agama dan norma hukum seharusnya mutlak menjadi tanggungjawab Para Pemohon sebagai orang tua. Seharusnya dapat diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 15 tahun 6 bulan, karena tidak memenuhi serta jauh dari batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya fakta persidangan bahwa anak Para Pemohon mengaku dirinya baru memasuki masa menstruasi pada usia 14 tahun. Hal ini

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sangat mengkhawatirkan jika anak Para Pemohon dinikahkan. Yang mana kesiapan organ reproduksi hanya dapat dinilai secara medis dan tidak dapat dibuktikan oleh Para Pemohon. Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim harus menasehati dan mempertimbangkan kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا لَهُمْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
سَدِيدًا

Artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi persoalan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang masih berusia 15 tahun 6 bulan ternyata tidak beralasan serta melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Muhammad Azka Rafiullah Muhtarom, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Nur Yatni Jahja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nur Yatni Jahja, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	630.000,-

Terbilang : (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PA.Tlm